



PUTUSAN
Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **KINGKIN NORO ENDRAS**, bertempat tinggal di Perum Karang Pola II/Nomor 12, RT 002/RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 2. **NUR IRVAN ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian IX, Blok E, Nomor 11, RT 017/RW 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
 3. **QUEENTA SYLVIA**, bertempat tinggal di Jalan Azalea IX, Blok A8, Nomor 4, RT 002/RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 4. **SINTA DEWI SULISTIYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Masjid, RT 010/RW 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, DKI Jakarta;
 5. **SUPRANOTO TIRTODIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Tmr VI, NB-7/25, RT 006/RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, DKI Jakarta;
- Kesemuanya masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinard Kristi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramsudin Manulang Lawyers, berkantor di Jalan Salihara, Nomor 5, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi I;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. **DANIEL HERBERT SITANGGANG**, bertempat tinggal di Perum Kaveling Pelita, Blok C, Nomor 10, RT 002 RW 015, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;
2. **GOSJEN ROY**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah Al Husna, RT 002, RW 004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
3. **AUGUSTINE**, bertempat tinggal di Kebon Kacang I, Nomor 6 A, RT 015, RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Kesemuanya masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Baginda Halomoan Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Adokat pada Kantor Hukum Lubis & Lubis Partnership, berkantor di Aldeoz Building, lantai 6, Jalan Warung Jati Barat Nomor 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;
- Para Pemohon Kasasi III;
- III. 1. **PT FARIKA BETON**, yang diwakili oleh Direktur, Kasum, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 45, Nomor C-15, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald C. R. Kojongian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ronald C. R. Kojongian dan Rekan, berkantor di Tebet Timur Dalam 8 X, Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2022;
2. **PT MEKARINDO MITRASARANA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Bambang Sangadji, berkedudukan di Ruko Taman Ratu Indah, Blok CI, Nomor 38, Jalan Ratu Teratai, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald C. R. Kojongian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ronald C. R. Kojongian dan Rekan, berkantor di Tebet Timur Dalam 8 X, Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi IV;

IV. **PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Rusli dan kawan, berkedudukan di Gedung Graha BPIP, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 23, lantai 1, 9, dan 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azly Rizaldy Daulay, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Danumaya, berkantor di Gedung Gondangdia Lama, Nomor 25, Jalan RP. Soeroso, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;

Pemohon Kasasi V;

terhadap:

1. **PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Daniel Widjaja, berkedudukan di Graha Kencana, Blok DB, Jalan Raya Perjuangan, Nomor 88, Jakarta Barat;
 2. **PT NIMAN INTERNUSA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Bambang Prayogo, berkedudukan di Gedung Perkantoran Bidakara 2, lantai 19, Unit 5, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Jakarta Selatan;
- Kesemuanya masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sudjarmoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SSAJ & Associates, berkantor di Jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi I, III, IV, V juga Para Pemohon Kasasi II

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas pada tanggal 26 April 2022 menyerahkan surat laporannya tertanggal 26 April 2022, dengan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat dari Tim Pengurus PT Graha Cipta Suksestama-PT Niman Internusa (dalam PKPU) dengan Surat Nomor 374/CT-ADW-MS/GCS-NI-PKPUS/IV/2021, tertanggal 27 April 2022 perihal: Laporan Tim Pengurus dan Rekomendasi Pailit dalam perkara PT Graha Cipta Suksestama-PT Niman Internusa (Dalam PKPU);
2. Bahwa melalui suratnya tersebut di atas dan lampirannya, Pengurus menyampaikan kepada Hakim Pengawas hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa laporan Pengurus ini merupakan lanjutan atas proses dan kinerja Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak penunjukkan sampai dengan saat ini, sehingga segala apa yang dimuat dalam laporan-laporan Pengurus tersebut, mohon dianggap telah dimuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan laporan ini;
 - 2.2 Bahwa proses PKPU Tetap PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa telah melalui hingga batas akhir jangka waktu sebagaimana ketentuan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dengan uraian fakta-fakta dari tugas Tim Pengurus sebagai berikut:
 - a. Bahwa hingga batas akhir pengajuan tagihan piutang Para Kreditor terhadap PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa, Tim Pengurus telah menerima tagihan dari:
Kreditor Separatis:
Sebanyak 3 (tiga) kreditor separatis dengan total nilai tagihan sebesar Rp88.745.582.094,27 (delapan puluh delapan miliar

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh tujuh sen);

Kreditor Konkuren:

Sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Kreditor Konkuren dengan total nilai tagihan sebesar Rp356.432.965.957,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Pengurus telah melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor tersebut pada tanggal 3 September 2021, setelahnya juga dilakukan beberapa kali verifikasi lanjutan pada 12 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, 23 November 2021, 7 Desember 2021, 8 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Debitor, serta Para Kreditor dan kemudian membuat daftar piutang tetap oleh Tim Pengurus pada tanggal 10 Desember 2021;

- b. Bahwa berdasarkan kesepakatan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor, dan Para Kreditor pada saat sebelum dimulainya Rapat Verifikasi, pada tanggal 3 September 2021, bahwa akan diangkat Ahli (Auditor Independen) guna melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor sebagaimana ketentuan Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU);
- c. Bahwa pengangkatan sumpah ahli (Auditor Independen) telah dilaksanakan pada Senin, 13 September 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tanggal 10 September 2021, yang telah menunjuk Sdr. Abdi Nusantara Manihuruk, CA., CPA., CRA., CLI., BKP., selaku partners pada KAP Djoko, Sidik &

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra, yang beralamat di Graha Mandiri, lantai 19, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat, sebagai Ahli (Auditor Independen) guna melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor PKPU;

d. Bahwa Tim Pengurus telah menerima Laporan Auditor Independen pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sebagai berikut:

- Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021;
- Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
- Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit);

Tim Pengurus telah melaporkan dan menyerahkan laporan tersebut kepada Hakim Pengawas pada hari Jum'at, 21 Januari 2022, dan Laporan Auditor Independen telah disampaikan juga oleh Tim Pengurus kepada Para Kreditor serta Kuasa Hukum Kreditor melalui Surat Nomor 275/KSO-GCS-NI/PKPU/I/2022, Perihal: Pemberitahuan Laporan Auditor Independen 24 Januari 2022;

e. Bahwa Tim Pengurus baru menerima Proposal Rencana Perdamaian dari Kuasa Hukum Debitor PKPU yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 November 2021. Kemudian Tim Pengurus melakukan pemberitahuan penyampaian *draft* proposal perdamaian kepada Para Kreditor Surat Nomor 016/KH/GCS-NI/XI/2021, tanggal 12 November 2021 perihal: Pemberitahuan Penyampaian Draft Proposal Perdamaian Dari Debitor PKPU;

f. Bahwa setelah menerima draft proposal perdamaian Tim Pengurus mengadakan Rapat Pra Pembahasan Proposal Perdamaian dengan mengundang Para Kreditor pada tanggal 28-30 Desember 2021, kemudian dilakukan lanjutan Rapat Pra

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Proposal Perdamaian dengan mengundang Para Kreditor pada tanggal 3-7 Januari 2022. Rapat tersebut untuk membahas draft proposal perdamaian yang telah disampaikan oleh Debitor dan Para Kreditor memberikan usulan-usulan atas draft proposal perdamaian untuk diperbaiki;

- g. Bahwa Tim Pengurus melakukan pertemuan dengan Debitor PKPU, serta Kuasa Hukum Kreditor dari Shal Legal Counselors dan Silitonga & Tambunan Law Firm pada tanggal 4 April 2022, dengan agenda pembahasan terkait skema melakukan Deposit Roya Parsial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pemecahan sertifikat dan deposit Akta Jual Beli sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan Roya Parsial Kreditor Rumah Tapak di PT BRI Agro Niaga Tbk., yang diperuntukkan bagi Kreditor Rumah Tapak;
- h. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus telah melakukan kunjungan kerja kepada Kreditor PKPU PT BRI Agroniaga Tbk., bersama dengan Debitor dan Kreditor Konkuren Perumahan, hal tersebut dilakukan Tim Pengurus agar mendapatkan masukan/usulan dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk., terkait Deposit Roya Parsial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pemecahan sertifikat dan deposit akta jual beli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan Roya Parsial Kreditor Rumah Tapak;

- 2.2. Bahwa pada Rapat Kreditor hari Jumat, tanggal 22 April 2022, rapat tersebut diagendakan untuk pembahasan rencana perdamaian dan voting, akan tetapi disepakati oleh mayoritas Para Kreditor yang hadir, baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren serta Debitor untuk voting dapat ditunda menjadi hari Senin, 25 April 2022, dan rapat dilanjutkan dengan pembahasan rencana perdamaian yang kemudian juga disepakati ada pertemuan lanjutan pembahasan

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perdamaian di kantor Tim Pengurus pada tanggal 23-24 April 2022;

- 2.3. Bahwa pada hari Sabtu 23 April 2022, telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian di Kantor Tim Pengurus dengan Debitor, Tim Pengurus, dan Para Kreditor Konkuren perumahan, serta mengundang BRI Agro untuk membahas usulan-usulan perbaikan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor khususnya terkait usulan terkait Deposit Roya Parsial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pemecahan sertifikat dan deposit akta jual beli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan Roya Parsial Kreditor Rumah Tapak, akan tetapi BRI Agro tidak hadir pada rapat;
- 2.4. Bahwa pada hari Minggu, 24 April 2022, telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian di Kantor Tim Pengurus dengan Debitor, Tim Pengurus, dan Para Kreditor Konkuren apartemen untuk membahas usulan-usulan perbaikan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor;
- 2.5. Bahwa Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, Rapat tersebut masih membahas seputar usulan perbaikan atas draft proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, dan berdasarkan hasil rapat tersebut maka Hakim Pengawas memberikan waktu kembali kepada Debitor PKPU untuk memperbaiki draft proposal perdamaian berdasarkan usulan-usulan dari Para Kreditor dan Rapat ditunda ke 26 April 2022 untuk dilakukan *voting* atau pemungutan suara;
- 2.6. Bahwa Rapat Kreditor pada hari Selasa, 26 April 2022, masih membahas mengenai perbaikan atas Proposal Perdamaian sesuai hasil pembahasan dengan BRI Agro terkait deposit, roya parsial dan hasil negosiasi lainnya, yang kemudian ditanggapi oleh BRI Agro bahwa mereka meminta waktu untuk mengkaji Proposal Perdamaian Debitor dengan pihak internal terkait dan menunggu *initial payment*

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Debitor, dimana pada rapat hari itu juga mayoritas Kreditor sepakat untuk menunda pemungutan suara (*voting*) pada tanggal 27 April 2022, untuk memberikan kesempatan bagi komite BRI Agro melakukan kajian internal;

2.7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, sebelum dilakukan pemungutan suara (*voting*) ada tambahan usulan dari BRI Agro maupun kreditor lainnya terkait klausul dalam proposal perdamaian, Debitor PKPU menegaskan bersedia untuk menerima seluruh usulan perbaikan proposal perdamaian, khususnya usulan BRI Agro tanpa terkecuali, kemudian Debitor diberi waktu oleh Tim Pengurus untuk melakukan perbaikan atas proposal perdamaian agar dapat memuat usulan-usulan dari Para Kreditor termasuk usulan BRI Agro yang sudah disetujui oleh Debitor, sehingga yang dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan suara adalah Proposal Perdamaian yang diterima Tim Pengurus pada tanggal 27 April 2022 pukul 17.00 yang sudah final;

Bahwa kemudian Tim Pengurus meneruskan kepada Para Kreditor, dokumen Final Proposal Perdamaian bertanggal 27 April 2022, yang telah mengakomodir seluruh usulan dari BRI Agro, untuk digunakan sebagai dasar dilakukannya pemungutan suara (*voting*) di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Rapat Kreditor, Kreditor yang hadir telah memenuhi kuorum untuk dapat dilakukan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 281 DUK PKPU. Adapun hasil pemungutan suara atas Proposal Perdamaian yaitu mayoritas Kreditor Separatis yang hadir telah memberikan suara menolak Proposal Perdamaian dari Debitor PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

1. Daftar Piutang Kreditor Separatis yang Diakui

Jumlah Kreditor Separatis yang diakui seluruhnya sebanyak 3 (tiga) Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Bank Victoria International Tbk.,
dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp22.831.890.071,00;
2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.,
dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp62.689.288.319,00;
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pondok Indah, dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp3.224.403.703,00;

Total Tagihan Kreditor Separatis yang diakui sebesar Rp88.745.582.094,27 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh tujuh sen) dengan 8.875 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara;

2. Hasil Pemungutan Suara (Voting)

Total Kehadiran Kreditor Separatis pada hari rapat adalah 3 Kreditor. Syarat lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Separatis dari daftar tagihan yang diakui yang hadir pada hari rapat yaitu: $(\frac{1}{2} \times 3 \text{ kreditor}) + 1 = 2$ kreditor;

- Total jumlah Kreditor Separatis yang menyetujui rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = 1 Kreditor, yaitu:

- PT Bank Victoria International Tbk., dengan total 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara;

- Total jumlah Kreditor Separatis yang menolak (rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = 2 Kreditor, yaitu:

- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk., (6.269 suara);
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pondok Indah (322 Suara);

Total suara Kreditor Separatis 6.591 (enam ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara;

Kemudian syarat $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui yang hadir pada hari rapat yaitu: $\frac{2}{3} \times \text{Rp}88.745.582.094,00 = \text{Rp}59.163.721.396,00$ (lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total jumlah tagihan Kreditor Separatis (PT Bank Victoria International Tbk.) yang menyetujui rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = Rp22.831.890.071,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Total jumlah tagihan Kreditor Separatis (PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Pondok Indah) yang menolak rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = Rp65.913.692.022,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);

Dihitung secara presentase perhitungan suara Kreditor Separatis sebagai berikut:

- Kreditor Separatis yang setuju = $\frac{2.283}{8.875} \times 100\% = 25,7 \%$
- Kreditor Separatis yang menolak = $\frac{6.591}{8.875} \times 100\% = 74,3 \%$

Sehingga kesimpulannya adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor Separatis dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp65.913.692.022,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) dengan presentase sebesar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) menolak perdamaian dalam proses PKPU PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa. Sedangkan sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis dengan nilai tagihan yang diakui Rp22.831.890.071,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan presentase sebesar 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) setuju perdamaian dalam proses PKPU PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa;

b. Kreditor Konkuren

1. Daftar Piutang Kreditor Konkuren yang diakui:

- Jumlah Kreditor Konkuren yang diakui seluruhnya sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Kreditor;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Tagihan Kreditor Konkuren yang diakui sebesar Rp356.432.965.957,00 dengan 35.643 suara;

2. Hasil pemungutan suara (voting)

Total kehadiran Kreditor Konkuren pada hari rapat adalah 190 Kreditor. Syarat lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren dari daftar tagihan yang diakui yang hadir pada hari rapat yaitu: ($\frac{1}{2} \times 190$ kreditor) + 1 = 96 Kreditor;

Total jumlah Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian yang hadir pada hari rapat = 114 (seratus empat belas) Kreditor (total 20.431 (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu) suara);

Total jumlah Kreditor Konkuren yang menolak rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = 76 (tujuh puluh enam) Kreditor (total 8.860 (delapan ribu delapan ratus enam puluh) suara));

Kemudian syarat $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui yang hadir pada hari rapat yaitu = $\frac{2}{3} \times \text{Rp}292.907.059.779,00 = \text{Rp}195.271.373.186,00$ (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

- Total jumlah tagihan Kreditor Konkuren yang menyetujui rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = Rp204.312.979.458,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Total jumlah tagihan Kreditor Konkuren yang menolak rencana perdamaian yang hadir pada hari rapat = Rp88.594.080.320,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Dihitung secara persentase perhitungan suara Kreditor sebagai berikut:

$$\text{Kreditor Konkuren yang setuju} = \frac{20.431}{29.291} \times 100\% = 69,75\%$$

$$\text{Kreditor Konkuren yang menolak} = \frac{8.860}{29.291} \times 100\% = 30,25\%$$

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Sehingga kesimpulannya adalah sebanyak 114 (seratus empat belas) Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp204.312.979.458,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan presentase sebesar 69,75% (enam puluh sembilan koma tujuh lima persen) setuju perdamaian dalam proses PKPU PT Graha Cipta Suksestama. Sedangkan, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan yang diakui sebesar Rp88.594.080.320,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan presentase sebesar 30,25% (tiga puluh koma dua lima persen) menolak perdamaian dalam proses PKPU PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa;

- 2.3 Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat diterimanya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, atau dalam hal ini rencana perdamaian telah ditolak karena tidak terpenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, maka secara hukum PKPU terhadap PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa dinyatakan berakhir dan Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 289 UUK PKPU yang menyatakan:

Pasal 289

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”;

- 2.6. Bahwa seluruh usulan yang diajukan oleh BRI Agro selaku Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan terbesar dan suara terbanyak telah

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima seluruhnya dan dimasukkan dalam Final Rencana Perdamaian tertanggal 27 April 2022, oleh Debitor PKPU. Akan tetapi, BRI Agro tetap menolak final rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, sehingga homologasi rencana perdamaian tidak dapat dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis;

- 2.7. Bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan selama PKPU ditetapkan sesuai dengan kesepakatan biaya dan fee Pengurus yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Debitor tertanggal 27 April 2022;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah memeriksa dan meneliti kebenaran kelengkapan-kelengkapan berupa lampiran-lampiran yang diserahkan Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk kiranya bersedia dapat memutus dan mengadili perkara PKPU ini dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 6 Agustus 2021 atas nama PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa selaku Pemohon PKPU telah berakhir;
 2. Menyatakan Pemohon PKPU atas nama PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara Pailit ini;
 4. Menunjuk dan mengangkat saudara:
 - Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;
 - Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU.AH.04.03-195, tertanggal 27 Oktober 2016;

- Madyo Sidhiarta, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-91 AH.04.03-2017, tertanggal 14 Juni 2017;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa serta menunjuk alamat Kantor Tim Pengurus PKPU PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa di Bellezza Shopping Arcade 1st, Floor SA, Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, 12210;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus yang telah disepakati sebagaimana kesepakatan biaya dan fee Pengurus tertanggal 27 April 2022, dibebankan kepada biaya kepailitan;
6. Menetapkan biaya pemberesan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian, yang diambil terlebih dahulu setelah kepailitan berakhir;

Bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PKPU 1. PT Graha Cipta Suksestama, 2. PT Niman Internusa, pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Drs. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat saudara;
 1. Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;
 2. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195, tertanggal 27 Oktober 2016;

3. Madyo Sidhiarta, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-91AH.04.03-2017, tertanggal 14 Juni 2017;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa serta menunjuk alamat Kantor Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa di Bellezza Shopping Arcade 1st, Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, 12210;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan 1. PT Graha Cipta Suksestama, 2. PT Niman Internusa (dalam Pailit) berakhir;
6. Membebankan biaya perkara kepada 1. PT Graha Cipta Suksestama, 2. PT Niman Internusa sebesar Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU, Pemohon PKPU, Kuasa Kreditor Lain, dan Kurator pada tanggal 10 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus:

1. Para Pemohon Kasasi I Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Mei 2022,
2. Para Pemohon Kasasi II Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Mei 2022,
3. Para Pemohon Kasasi III Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Mei 2022,

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Para Pemohon Kasasi IV Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Mei 2022, 12 Mei 2022,
5. Pemohon Kasasi V Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi:
 1. Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 Mei 2022,
 2. Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 Mei 2022
 3. Para Pemohon Kasasi III pada tanggal 17 Mei 2022,
 4. Para Pemohon Kasasi IV pada tanggal 17 Mei 2022,
 5. Pemohon Kasasi V pada tanggal 17 Mei 2022,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi:
 1. Para Pemohon Kasasi I Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 2. Para Pemohon Kasasi II Akta Permohonan Kasasi Nomor 40 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 3. Para Pemohon Kasasi III Akta Permohonan Kasasi Nomor 41 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 4. Para Pemohon Kasasi IV Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 5. Pemohon Kasasi V Akta Permohonan Kasasi Nomor 43 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi:
 1. Para Pemohon Kasasi I diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022,

2. Para Pemohon Kasasi II diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022,
3. Para Pemohon Kasasi III diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022,
4. Para Pemohon Kasasi IV diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022,
5. Pemohon Kasasi V diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, III, IV, V telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang persyaratan formal pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan penolakan rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya diajukan oleh Debitor:

- Bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan/perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian;
- Bahwa pada dasarnya terhadap putusan penolakan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak ada upaya hukum kasasi berdasarkan Undang Undang KPKPU;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang amarnya menyatakan:
"Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor";

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa upaya hukum kasasi hanya dibolehkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor;
- Bahwa dalam perkara PKPU ini diajukan oleh debitor terhadap dirinya sendiri, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak dapat diterapkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V yang dulu terhadap perkara permohonan PKPU diajukan oleh Debitor, tidak memenuhi syarat formal, sehingga permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **KINGKIN NORO ENDRAS**, 2. **NUR IRVAN ANDIKA**, 3. **QUEENTA SYLVIA**, 4. **SINTA DEWI SULISTYAWATI**, 5. **SUPRANOTO**

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIRTODIDJOJO**, Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA**, 2. **PT NIMAN INTERNUSA**, Para Pemohon Kasasi III: 1. **DANIEL HERBERT SITANGGANG**, 2. **GOSJEN ROY**, 3. **AUGUSTINE**, Para Pemohon Kasasi IV: 1. **PT FARIKA BETON**, 2. **PT MEKARINDO MITRASARANA**, Pemohon Kasasi V **PT BANK VICTORIA INTERATIONAL, Tbk.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-Pailit/2022